

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGAWASANNYA PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Sumber: ariesadhar.com

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI).¹

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

¹ <https://andichairilfurgan.wordpress.com>, ” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”, diunduh pada tanggal 21 September 2018 pukul 11.00 WITA.

menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Dengan demikian, Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah yang dimaksud dengan pengendalian intern pemerintah?
2. Siapa sajakah yang melaksanakan pengawasan atas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan bagaimana metode pelaksanaannya?

C. PEMBAHASAN

1. Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah.² Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi organisasi pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.³ Selain itu, pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.⁴ Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.⁵ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

² Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan⁶ yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁷ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur:⁸

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.⁹ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:¹⁰

1) Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:¹¹

- a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku, yang antara lain berisi standar etika dan pedoman perilaku bagi pegawai Instansi Pemerintah yang disusun secara partisipatif pada tingkat kementerian negara/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Instansi Pemerintah dapat menyusun aturan perilaku yang lebih khusus sesuai dengan kebutuhan. Penerapan aturan perilaku tersebut dilaksanakan baik dalam urusan kedinasan maupun kemasyarakatan;
- b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah, dalam bentuk tindakan dan ucapan;
- c) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern. Dalam hal pimpinan Instansi Pemerintah mengintervensi atau mengabaikan pengendalian intern maka pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan intervensi dan pengabaian pengendalian intern; dan

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁸ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

¹¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Pimpinan Instansi Pemerintah dituntut memiliki dasar yang kuat dalam penetapan sasaran yang realistis dan dapat dicapai serta tidak menuntut pegawainya untuk mencapai sasaran yang tidak realistis. Selain itu, pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memberikan penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya. Penghargaan ini diberikan dalam rangka penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika.

2) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:¹²

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
- b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah berdasarkan analisis atas pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan secara tepat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:¹³

- a) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, dengan cara menganalisis risiko terkait dan menentukan bagaimana risiko tersebut diminimalkan;
- b) Menerapkan manajemen berbaris kinerja;
- c) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain mencakup pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan baik intern maupun eksternal;

¹² Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

¹³ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- d) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
 - f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:¹⁴

- a) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
 - b) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
 - c) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
 - d) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
- c) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

¹⁴ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

¹⁵ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen hingga pemberhentian pegawai, antara lain penetapan formasi, rekrutmen, pelatihan prajabatan, pelatihan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin, penggajian, dan pemberhentian;
- b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
- c) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:¹⁷

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antara Instansi Pemerintah terkait.¹⁸ Mekanisme saling uji adalah mencocokkan data yang saling terkait dari dua atau lebih Instansi Pemerintah yang berbeda.

¹⁶ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

¹⁷ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

¹⁸ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.¹⁹ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko²⁰ yang terdiri atas:²¹

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:²²

- a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. Metode identifikasi risiko dapat mencakup pemeringkatan secara kualitatif dan kuantitatif, pembahasan pada tingkat pimpinan, prakiraan dan perencanaan strategis, serta pertimbangan terhadap temuan audit dan evaluasi aparapengawasan intern pemerintah.
- b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor intern. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Sedangkan risiko yang berasal dari faktor intern misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
- c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Dalam menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko, pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan seluruh risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan dan keterbatasan anggaran yang pernah terjadi antara lain disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran terhadap pengendalian dana, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, pimpinan Instansi Pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikansi dan kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan.

¹⁹ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²⁰ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²¹ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²² Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

2) Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.²³ Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.²⁴ Tingkat risiko yang dapat diterima adalah batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat.

Dalam rangka penilaian risiko tersebut, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:²⁵

1) Tujuan Instansi Pemerintah

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.²⁶ Tujuan tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.²⁷ Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:²⁸

- a) Strategi operasional yang konsisten
- b) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Dalam menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah:

- (1) Mempertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan sumber risiko yang relevan dari faktor intern dan faktor eksternal; dan
- (2) Menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut.

2) Tujuan pada Tingkatan Kegiatan

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:²⁹

- a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;

²³ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²⁴ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²⁵ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²⁶ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²⁷ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²⁸ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

²⁹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- d) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.³⁰ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian, sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan,³¹ yang sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:³²

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:³³

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan, antara lain berbentuk target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu.³⁴

³⁰ Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³¹ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³² Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³³ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³⁴ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

2) Pembinaan sumber daya manusia

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia.³⁵ Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:³⁶

- a) Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
- b) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi. Strategi tersebut mencakup kebijakan, program, praktik yang menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah tersebut dan dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia pada saat ini dan masa yang akan datang.
- c) Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi,³⁷ yang meliputi:³⁸

a) Pengendalian umum

Pengendalian umum meliputi struktur, kebijakan dan prosedur yang berlaku terhadap seluruh operasional komputer Instansi Pemerintah. Pengendalian umum terdiri atas:³⁹

(1) Pengamanan sistem informasi

Pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup:⁴⁰

- (a) Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- (b) Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

³⁵ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³⁶ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³⁷ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³⁸ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

³⁹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁴⁰ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- (c) Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- (d) Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- (e) Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- (f) Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

(2) Pengendalian atas akses

Pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup:⁴¹

- (a) Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- (b) Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- (c) Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi. Pengendalian fisik adalah pembatasan akses terhadap sumber daya informasi secara fisik misalnya dengan memakai kartu akses ruangan untuk memasuki suatu ruangan penyimpanan komputer, sedangkan pengendalian logik adalah pembatasan akses terhadap sumber daya informasi dengan menggunakan logika komputer misalnya melalui penggunaan kode akses untuk memasuki suatu sistem jaringan komunikasi; dan
- (d) Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

(3) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sekurang-kurangnya mencakup:⁴²

- (a) Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- (b) Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan

⁴¹ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁴² Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- (c) Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak, termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat lunak yang terpisah.
- (4) Pengendalian atas perangkat lunak sistem
- Pengendalian atas perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup:⁴³
- (a) Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
 - (b) Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
 - (c) Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.
- (5) Pemisahan tugas
- Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup:⁴⁴
- (a) Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
 - (b) Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
 - (c) Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.
- (6) Kontinuitas pelayanan
- Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya mencakup:⁴⁵
- (a) Penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
 - (b) Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer, antara lain melalui penggunaan prosedur back-up data dan program, penyimpanan back-up data di tempat lain, pengendalian atas

⁴³ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁴⁴ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁴⁵ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

lingkungan, pelatihan staf, serta pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras;

- (c) Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga, misalnya langkah pengamanan apabila terjadi bencana alam, sabotase, dan terorisme; dan
- (d) Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

b) Pengendalian aplikasi

Pengendalian aplikasi meliputi struktur, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, keakuratan, otorisasi serta keabsahan semua transaksi selama pemrosesan aplikasi. Pengendalian aplikasi terdiri atas:⁴⁶

(1) Pengendalian otorisasi

Pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya mencakup:⁴⁷

- (a) Pengendalian terhadap dan pengesahan atas dokumen sumber;
- (b) Pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- (c) Penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. Laporan khusus adalah laporan yang mengungkapkan hal yang tidak normal seperti rekening piutang yang bersaldo kredit, tanggal surat keputusan suatu permohonan mendahului tanggal surat permohonan.

(2) Pengendalian kelengkapan

Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup:⁴⁸

- (a) Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- (b) Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

⁴⁶ Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁴⁷ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁴⁸ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

(3) Pengendalian akurasi

Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup:⁴⁹

- (a) Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data, misalnya field yang sudah terstandarisasi seperti unit organisasi, pengentrian dilakukan dengan memasukkan nomor kode organisasi dan komputer secara otomatis menampilkan nama unit organisasi;
- (b) Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- (c) Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- (d) Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

(4) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sekurang-kurangnya mencakup:⁵⁰

- (a) Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- (b) Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- (c) Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *intern file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- (d) Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

4) Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset untuk mengamankan dan melindungi aset yang berisiko.⁵¹ Terkait hal tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan:⁵²

⁴⁹ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵⁰ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵¹ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵² Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- a) Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik

Contoh kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset antara lain:

- (1) Aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan, secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan;
- (2) Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, dan/atau pengendalian fisik lainnya;
- (3) Akses ke fasilitas dibatasi dan dikendalikan di luar jam kerja.

- b) Rencana pemulihan setelah bencana kepada seluruh pegawai.

- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja.⁵³ Terkait hal tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah harus.⁵⁴

- a) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
- b) Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
- c) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
- d) Membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

- 6) Pemisahan fungsi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, pemborosan, atau kecurangan.⁵⁵ Terkait hal tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.⁵⁶ Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisah-pisahkan dan dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis untuk menjamin adanya checks and balances dan mengurangi kesempatan terjadinya kolusi. Aspek utama transaksi atau kejadian meliputi otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan,

⁵³ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵⁴ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵⁵ Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵⁶ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta penyimpanan dan penanganan aset.

7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid yang dilaksanakan.⁵⁷ Terkait hal tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.⁵⁸

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian dengan tujuan agar tersedia informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan.⁵⁹ Terkait hal tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan:⁶⁰

- a) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera agar informasi yang diperoleh tetap relevan, bernilai, dan bermanfaat bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi yang tepat atas transaksi dan kejadian mencakup pengaturan dan format informasi pada dokumen sumber dan catatan ikhtisar sebagai sumber pelaporan; dan
- b) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian, mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

9) Pembatasan akses atas dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.⁶¹ Terkait hal tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.⁶² Juga, wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan

⁵⁷ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵⁸ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁵⁹ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶⁰ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶¹ Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶² Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

pencatatannya serta melakukan revidi atas penugasan tersebut secara berkala.⁶³

10) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting agar kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi.⁶⁴ Terkait hal tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh.⁶⁵

a) Sistem Pengendalian Intern

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah pada tingkat kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya. Dokumentasi juga mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

b) Transaksi dan kejadian penting

Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi dan kejadian serta informasi terkait sejak otorisasi dan inisiasi, pemrosesan, dan penyelesaian.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.⁶⁶ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian dan tanggung jawab.⁶⁷ Komunikasi

⁶³ Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶⁴ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶⁵ Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶⁶ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶⁷ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif dengan pimpinan Instansi Pemerintah sekurang-kurangnya harus:⁶⁸

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, antara lain berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, surat elektronik, dan arahan lisan, termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern; dan
- 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus dengan mempertimbangkan manajemen sistem informasi, mekanisme identifikasi kebutuhan informasi, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, pemantauan mutu informasi, dan kecukupan sumber daya manusia dan keuangan untuk pengembangan teknologi informasi.

e. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.⁶⁹ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern⁷⁰ melalui:⁷¹

1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan Instansi Pemerintah. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.⁷²

2) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.⁷³ Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi,

⁶⁸ Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁶⁹ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷⁰ Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷¹ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷² Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷³ Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

metodologi, dan sumber daya.⁷⁴ Apabila diperlukan, evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai seperti perbandingan, kuisioner, bagan arus, dan teknik kuantitatif.

3) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.⁷⁵

2. Pelaksana pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan metode pelaksanaannya

Yang melaksanakan pengendalian intern pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah aparat pengawasan intern pemerintah⁷⁶ yang terdiri dari:⁷⁷

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁷⁸ BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.⁷⁹ Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:⁸⁰

- 1) Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah;
- 2) Pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan daerah dan akuntabilitas pengeluaran daerah serta kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan daerah;
- 3) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;

⁷⁴ Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷⁵ Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷⁶ Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷⁷ Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁷⁸ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

⁷⁹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

⁸⁰ Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 jo. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

- 4) Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- 5) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- 6) Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Daerah;
- 8) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- 9) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- 10) Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Pemerintah Daerah.

BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran daerah, meliputi:⁸¹

- 1) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- 2) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lainnya, dan wajib bayar;
- 3) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset daerah;

⁸¹ Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014

- 5) Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- 6) Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan daerah;
- 7) Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- 8) Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; dan
- 9) Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.⁸² Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi.⁸³

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.⁸⁴ Inspektorat Daerah berfungsi:⁸⁵

- 1) Perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

⁸² Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁸³ Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁸⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 Tahun 2016

⁸⁵ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 Tahun 2016

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi meliputi:⁸⁶

- 1) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Pengawasan melalui:
 - a) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
Pemeriksaan berkala dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sedangkan pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi atas adanya surat pengaduan masyarakat, perintah khusus untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pemeriksaan terpadu dilakukan oleh tim gabungan terhadap suatu program/kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan/atau pemeriksaan pengaduan masyarakat.
 - b) Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - c) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern untuk penjaminan kualitas pengendalian intern melalui:⁸⁷

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:⁸⁸

⁸⁶ Pasal 23, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

⁸⁷ Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁸⁸ Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

1) Audit kinerja

Audit kinerja merupakan audit yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, atas:⁸⁹

a) Pengelolaan keuangan negara dan

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

- (1) Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- (2) Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;
- (3) Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban

b) Pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

2) Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja,⁹⁰ antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.⁹¹ Kompetensi tersebut dipenuhi melalui keikursertaan dan kelulusan program sertifikasi.⁹² Selain itu, auditor wajib menaati kode etik⁹³ dan standar audit⁹⁴ yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah,⁹⁵ serta independen dan obyektif.⁹⁶ Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu dilakukan terhadap laporan

⁸⁹ Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹⁰ Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹¹ Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹² Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹³ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹⁴ Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹⁵ Pasal 52 ayat (3) jo. Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹⁶ Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota kepada Menteri Keuangan/Badan Pemeriksa Keuangan.⁹⁷ Standar yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.⁹⁸

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Kegiatan pengawasan lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

D. PENUTUP

Pengendalian intern pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi organisasi pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu, pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

⁹⁷ Pasal 57 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

⁹⁸ Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Pelaksana pengawasan atas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah BPKP dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Internet:

<https://andichairilfurqan.wordpress.com>, ” *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*”

Penulis:

Riezkie Miyan Ekoputra, SH, MH, Suryadi Wawan Kurniawan, SH, dan Nikko Anugrah Gusti, SH (Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2018

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.